



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kab. Grobogan, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat beralamat di Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 15 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan pada tanggal 22 Oktober 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.13/2002 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Grobogan, selam kurang lebih 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : a. ANAK (umur : 18 tahun) b. ANAK (umur : 16 tahun) Bahwa saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat ;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd



4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakankarena masalah ekonomi. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena jika Tergugat bekerja penghasilannya sering digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan keluarga, Tergugat hanya memberikan sedikit dari hasil kerjanya kepada Penggugat. Bahwa dengan keadaan tersebut, maka kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada bulan Februari 2014, Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah serta tidak ada hubungan suami istri lagi kurang lebih selama 7(tujuh) tahun. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada keluarga. Dengan kejadian tersebut sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dan lebih baik perkawinan ini diakhiri perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya dapat dipertahankan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dan berniat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena masalah ekonomi;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lahir batin selama kurang lebih 7(tujuh) Tahun;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sudah memenuhi:
 - A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf F “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd



B. Undang –Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Nomor 3 “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing –masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. “

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut diatas,dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Purwodadi agar berkenan untuk memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatanperceraianuntuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT)dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah di langsunkan pada tanggal pada tanggal22 Oktober 2002 sebagaimana dalamKutipan Akta Perkawinan No.13/2002dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan (P.1 diatas) diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Pegawai Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan untuk mencatat perceraian ini kedalam Register setelah kepadanya ditunjukkan salinan dari putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2021, tanggal 2 Maret 2021, dan tanggal 9 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah di langsunikan pada tanggal pada tanggal 22 Oktober 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.13/2002 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3315135301840003 atas nama PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 02 November 2012, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1, Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No. 13/2002 antara TERGUGAT dengan Penggugat dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2002 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2, Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/2003 atas nama ANAK dikeluarkan tanggal 18 Februari 2003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3, Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17/2004 atas nama ANAK dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2004 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di Persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No. 13/2002 antara Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan tanggal 22 Oktober 2002 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan telah terjadi Penikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ada satu bukti surat pun yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Grobogan sampai kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Huruf F “ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari Perkawinan itu sendiri sudah tidak ada sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, dinyatakan *“pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;*

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, dinyatakan *“Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang telah di langsunkan pada tanggal pada tanggal 22 Oktober 2002 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No.13/2002 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Grobogan diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk menerbitkan Kutipan Akta Cerai ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd tanggal 15 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 10.000,00
8. <u>Pemberitahuan Putusan</u>	<u>Rp 80.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)